



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 800/Kep. 689 - Bappeda/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA

KOTA TANGERANG TAHUN 2021

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang bisa berjalan secara lebih efektif, teratur, dan produktif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data di Kota Tangerang, penyelenggaraan satu data di daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui sebuah forum serta untuk menindaklanuti ketentuan Pasal 10 ayat (3) perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Tangerang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Satu Data di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Tangerang Tahun 2021 susunan keanggotaan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. menyelenggarakan secara rutin pertemuan Forum Satu Data Indonesia di Kota Tangerang;
 - b. menyusun rencana aksi kebutuhan data perencanaan, baik data statistik dasar maupun data sektoral Tahun 2021;

- c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi/pihak terkait, dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kota Tangerang;
- d. mengelola data perencanaan serta data statistik dasar/sektoral termasuk penyediaan metadatanya untuk kemudian diverifikasi dan dipublikasi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal;
- e. merumuskan dan menyampaikan kebijakan pemerintah daerah mengenai Sistem Satu Data Indonesia di Kota Tangerang; dan
- f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang secara berkala kepada Wali Kota.

Adapun unsur dari masing-masing penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas antara lain:

- a. Pembina Forum :
melaksanakan pembinaan secara umum melalui berbagai kebijakan terhadap pelaksanaan/penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kota Tangerang.
- b. Pengarah Forum:
Melaksanakan pengarah lebih lanjut atas kebijakan dari pembina forum terhadap pelaksanaan /penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kota Tangerang.
- c. Koordinator Forum :
Melaksanakan koordinasi dengan berbagai unsur (OPD dan lembaga/instansi lainnya) yang terkait dengan pengelolaan data perencanaan serta data statistik dasar/sektoral.
- d. Kesekretariatan Forum:
Melaksanakan berbagai tugas dan fungsi teknis operasional dan kesekretariatan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kota Tangerang, yang antara lain meliputi: fasilitasi, komunikasi, koordinasi, dan administrasi.

e. Pembina Data:

melakukan pembinaan data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Produsen Data :

menghasilkan data, lalu menyusun, mengumpulkan, dan mengolahnya untuk kemudian disampaikan kepada Walidata, termasuk data yang bersumber dari beberapa pihak non pemerintah, sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data.

g. Walidata :

melakukan pengumpulan, pemeriksaan, verifikasi, dan validasi data, serta diseminasi dan analisis data, berdasarkan standar dan format data melalui satu prinsip Satu Data Indonesia (termasuk metadata dan daftar istilah data), lalu menyebarkannya melalui Portal Satu Data Indonesia.

h. Walidata Pendukung :

membantu tugas dan fungsi Walidata dalam pengelolaan Satu Data Indonesia secara lebih teknis.

KETIGA : Forum Satu Data Indonesia Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keputusan ini, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota sebagai Pembina melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 6 September 2021

WALI KOTA TANGERANG,



RIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 800/Kep. 689 - Bappeda/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 INDONESIA KOTA TANGERANG TAHUN
 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
 KOTA TANGERANG TAHUN 2021

| No. | Jabatan/Instansi | Kedudukan |
|-----|---|---------------------------------|
| A. | Tim Penyelenggaraan Forum: | |
| | 1. Wali Kota | Pembina I |
| | 2. Wakil Wali Kota | Pembina II |
| | 3. Sekretaris Daerah | Pengarah |
| | 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Wakil Pengarah I |
| | 5. Asisten Ekonomi Pembangunan | Wakil Pengarah II |
| | 6. Asisten Administrasi Umum | Wakil Pengarah III |
| | ▪ Kesekretariatan: | |
| | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Penanggungjawab |
| | 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Wakil Penanggungjawab |
| | 4. Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ketua |
| | 5. Kepala Bidang Perencanaan Kota, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Wakil Ketua |
| | 6. Kepala Bidang Pemerintahan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinator I |
| | 7. Kepala Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Ekonomi, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinator II |
| | 8. Kepala Bidang Sarana Prasarana, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinator III |
| | 9. Unsur pegawai lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Anggota |
| B. | Tim Pengelolaan Data: | |
| I. | Pembina Data: | |
| | 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tangerang | Pembina Data Statistik Dasar |
| | 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Pembina Data Statistik Sektoral |

| No. | Jabatan/Instansi | Kedudukan |
|------|---|------------------|
| II. | Walidata: | |
| | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Walidata |
| III. | Koordinator Data: | |
| | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinator Data |
| IV. | Produsen Data: | |
| | 1. Sekretaris Daerah | Produsen Data |
| | 2. Sekretaris DPRD | Produsen Data |
| | 3. Inspektur Daerah | Produsen Data |
| | 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Produsen Data |
| | 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah | Produsen Data |
| | 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah | Produsen Data |
| | 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Produsen Data |
| | 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Produsen Data |
| | 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Produsen Data |
| | 10. Kepala Dinas Pendidikan | Produsen Data |
| | 11. Kepala Dinas Kesehatan | Produsen Data |
| | 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Produsen Data |
| | 13. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan | Produsen Data |
| | 14. Kepala Dinas Sosial | Produsen Data |
| | 15. Kepala Dinas Ketenagakerjaan | Produsen Data |
| | 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Produsen Data |
| | 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Produsen Data |
| | 18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Produsen Data |
| | 19. Kepala Dinas Perhubungan | Produsen Data |
| | 20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Produsen Data |
| | 21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Produsen Data |
| | 22. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga | Produsen Data |
| | 23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Produsen Data |
| | 24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Produsen Data |
| | 25. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Produsen Data |
| | 26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Produsen Data |
| | 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Produsen Data |
| | 28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah | Produsen Data |

| No. | Jabatan/Instansi | Kedudukan |
|-----|---|--------------------|
| | 29. Camat Batucapeper | Produsen Data |
| | 30. Camat Benda | Produsen Data |
| | 31. Camat Tangerang | Produsen Data |
| | 32. Camat Cipondoh | Produsen Data |
| | 33. Camat Cibodas | Produsen Data |
| | 34. Camat Ciledug | Produsen Data |
| | 35. Camat Larangan | Produsen Data |
| | 36. Camat Karang Tengah | Produsen Data |
| | 37. Camat Neglasari | Produsen Data |
| | 38. Camat Karawaci | Produsen Data |
| | 39. Camat Jatiuwung | Produsen Data |
| | 40. Camat Periuk | Produsen Data |
| | 41. Camat Pinang | Produsen Data |
| V. | Walidata Pendukung: | |
| | 1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | Walidata Pendukung |
| | 2. Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan, dan Humas Protokol Sekretariat DPRD | Walidata Pendukung |
| | 3. Sekretaris Inspektorat Daerah | Walidata Pendukung |
| | 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Walidata Pendukung |
| | 5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | Walidata Pendukung |
| | 6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah | Walidata Pendukung |
| | 7. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Walidata Pendukung |
| | 8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Walidata Pendukung |
| | 9. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Walidata Pendukung |
| | 10. Sekretaris Dinas Pendidikan | Walidata Pendukung |
| | 11. Sekretaris Dinas Kesehatan | Walidata Pendukung |
| | 12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Walidata Pendukung |
| | 13. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan | Walidata Pendukung |
| | 14. Sekretaris Dinas Sosial | Walidata |

| No. | Jabatan/Instansi | Kedudukan |
|-----|---|-----------------------|
| | | Pendukung |
| | 15. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan | Walidata Pendukung |
| | 16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Walidata Pendukung |
| | 17. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan | Walidata Pendukung |
| | 18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Walidata Pendukung |
| | 19. Sekretaris Dinas Perhubungan | Walidata Pendukung |
| | 20. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Walidata Pendukung |
| | 21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Walidata Pendukung |
| | 22. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga | Walidata Pendukung |
| | 23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Walidata Pendukung |
| | 24. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Walidata Pendukung |
| | 25. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Walidata Pendukung |
| | 26. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | Walidata Pendukung |
| | 27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja | Walidata Pendukung |
| | 28. Kepala Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah | Walidata Pendukung |
| | 29. Sekretaris 30. Kecamatan Batuceper | Walidata Pendukung |
| | 31. Sekretaris Kecamatan Benda | Walidata Pendukung |
| | 32. Sekretaris Kecamatan Tangerang | Walidata Pendukung |
| | 33. Sekretaris Kecamatan Cipondoh | Walidata Pendukung |
| | 34. Sekretaris Kecamatan Cibodas | Walidata Pendukung |
| | 35. Sekretaris Kecamatan Ciledug | Walidata Pendukung |

| No. | Jabatan/Instansi | Kedudukan |
|-----|--|-----------------------|
| | 36. Sekretaris Kecamatan Larangan | Walidata Pendukung |
| | 37. Sekretaris Kecamatan Karang Tengah | Walidata Pendukung |
| | 38. Sekretaris Kecamatan Neglasari | Walidata Pendukung |
| | 39. Sekretaris Kecamatan Karawaci | Walidata Pendukung |
| | 40. Sekretaris Kecamatan Jatiuwung | Walidata Pendukung |
| | 41. Sekretaris Kecamatan Periuk | Walidata Pendukung |
| | 42. Sekretaris Kecamatan Pinang | Walidata Pendukung |

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH